

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembinaan Mental atau Bintel sebagai salah satu fungsi khusus TNI-AD dalam pelaksanaan tugasnya mengemban fungsi Bintel Rohani, Bintel Ideologi dan Bintel Kejuangan. Dalam pelaksanaan Bintel Rohani, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Perawatan Rohani dengan menyelenggarakan Pelayanan Nikah dalam rangka membentuk dan memelihara keharmonisan dan kebahagiaan hidup anggota TNI-AD dan keluarganya dalam mendukung Tugas Pokok Satuan.

Pelaksanaan kegiatan nikah di lingkungan TNI-AD pada dasarnya merupakan tindakan yang berlanjut serta saling berhubungan antar berbagai institusi yang berperan di dalamnya, baik anggota TNI-AD dan keluarganya maupun kesatuannya. Selain itu dalam penyelenggaraan nikah sering terjadi ketidaklancaran dan ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Agar penyelenggaraan nikah dapat dilaksanakan secara terarah, *sistematis*, dan dapat memperoleh hasil yang *optimal*, maka diperlukan adanya Bimbingan Pra Nikah terhadap anggota TNI-AD.

Ada beberapa Landasan Perkawinan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/01/I/1980 tanggal 3 Januari 1980 tentang Peraturan Perkawinan / Perceraian dan Rujuk bagi anggota ABRI.
4. Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 tentang Petunjuk Pengurusan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota TNI-AD.
5. Surat Keputusan Kadisbintalad Nomor : Skep/10/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pengesahan berlakunya Naskah Sementara Bujukin Bintal TNI- AD.
6. Surat Keputusan Kadisbintalad Nomor : Skep/16/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 tentang Pengesahan berlakunya Naskah Sementara Bujukbin Bintalroh TNI-AD.

Penyelenggaraan nikah merupakan salah satu bagian kegiatan pembinaan mental rohani TNI-AD, agar diperoleh hasil yang *optimal*. Maka pelaksanaannya harus berpedoman pada ketentuan umum yang meliputi tujuan, sasaran, sifat, peranan, pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab, syarat personel dan teknik serta faktor-faktor yang berpengaruh (TNI MABES AD, 2006: 3-5).

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa

menghilangkan kebutuhannya (As-Subki, 2010: 23). Keluarga adalah batu bata pertama bagi pembinaan setiap masyarakat. Ia adalah langkah pertama untuk membina seseorang (Jamaluddin, 2010: 91). Keluarga terbangun sebagai kebutuhan *eksistensial* manusia sebagai unit terkecil tempat kebutuhan biologis, ekonomi, kelestarian *eksistensi*, serta kebutuhan *psikis* dipenuhi (Haris, 2009: 49).

Keluarga terdiri dari unsur individu. Maka bila anggota keluarga merupakan insan-insan yang saleh, kuat dan produktif, keluarga pun menjadi saleh dan kokoh. Dan jika masing-masing keluarga berbuat yang demikian, maka terciptalah lingkungan keluarga yang sehat, kuat serta mulia. Namun sebaliknya, bila keluarga terdiri dari sendi-sendi yang rapuh, maka kelak menjadi keluarga yang lemah.

Harapan untuk menciptakan keluarga islami, Islam menaruh perhatian khusus bagi terciptanya lingkungan keluarga mukmin dan muslim, yang pada gilirannya tercipta keluarga muslim. Dan jika demikian, maka keluarga muslimin akan mampu memimpin dunia.

Benar adanya, bahwa kaum muslimin di masa lalu menjadi pemimpin dan mendapat kemuliaan ketika rumah tangga mereka dibekali dengan fundamen yang kokoh, yaitu yang berpedoman pada: Kitabullah dan Sunah Rasulullah SAW. juga atas dasar takwa, kedamaian, ibadah, kekuatan, keperkasaan, saling pengertian, cinta kasih dan ikhlas, sehingga dengan itu merekalah yang merajai atau mewarisi dunia.

Adapun dewasa ini, mereka telah merubah segala fundamen Ilahi dan menggantinya dengan asas-asas yang lemah dari sistem modernisasi yang bohong dan kosong (*fatamorgana*). Maka, hancurlah kekeluargaan dan putuslah talinya. Dengan demikian mereka juga hancur, dan yang tinggal hanyalah kepingan-kepingan *firqah* (kelompok kecil) masing-masing mengaku benar sendiri (Kahiya, 1996: 12-13).

Membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan sangatlah sukar, masa-masa perkawinan bisa menjadi masa-masa penuh cobaan, karena memerlukan penyesuaian satu sama lain. Jika berhasil, maka akan memasuki tahap berikutnya dengan landasan yang kokoh, sebaliknya jika gagal menyesuaikan diri, maka perkawinan akan diwarnai dengan berbagai konflik.

Dalam pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah yang dilakukan oleh Binrohis kepada anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah harus melalui prosedur dan tata cara penyelenggaraan nikah di lingkungan TNI-AD. Sehingga diperoleh keseragaman dan ketepatan dalam penyelenggaraannya. Dan penulis ingin meneliti bagaimana Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah di Pembinaan Rohani Islam (Binrohis) Kodam III Siliwangi.

## **B. Perumusan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah. Masalah tersebut terinci dalam rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Anggota TNI-AD dalam Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah?
2. Bagaimana Pemahaman Anggota TNI-AD tentang Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah?
3. Bagaimana Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kondisi Anggota TNI-AD dalam Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah.
2. Untuk Mengetahui Pemahaman Anggota TNI-AD tentang Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah.
3. Untuk Mengetahui Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **1. Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan bidang bimbingan, konseling dan penyuluhan, khususnya pengembangan bimbingan rohani Islam tentang bimbingan pra nikah.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi pembimbing atau pihak yang mempunyai perhatian terhadap upaya bimbingan rohani Islam tentang bimbingan pra nikah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian praktis dalam proses bimbingan pra nikah bagi instansi terkait khususnya Binrohis Kodam III Siliwangi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Secara harfiah istilah bimbingan “*guidance*” dari akar kata “*guide*” berarti:

- (1) mengarahkan (*to direct*);
- (2) memandu (*to pilot*);
- (3) mengelola (*to manage*);
- (4) menyetir (*to steer*) (Yusuf, Juntika. 2010: 5).

Bimbingan juga dapat dikatakan sebagai bantuan yang diberikan kepada seseorang agar memperkembangkan potensi-potensi yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri, mengatasi persoalan-persoalan sehingga dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung kepada orang lain (Partowisastro, 1985: 12). Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang

diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 1995:4).

Syamsu Yusuf, A. Juntika Nurihsan (2009: 6) yang dikutip dari Rochman Natawidjaja (1987) mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. Bimbingan merupakan serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumnya.

Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu agar dapat mandiri melalui berbagai bahan, interaksi, nasihat, gagasan, alat dan asuhan yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku (Sukardi, Kusmawati, 2008: 2-3).

Menurut Prayitno, Erman Amti (1999: 99) bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa; orang yang

dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri; dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan; berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan bimbingan menurut Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Faqih, 2001: 4).

Fungsi kegiatan bimbingan Islam, yaitu: (1) *preventif* atau pencegahan; (2) *kuratif, korektif* atau memecahkan dan menanggulangi masalah; (3) *preventif* dan *developmental* atau memelihara agar keadaan yang telah baik tetap menjadi baik. Pendapat lain tentang fungsi BPI adalah menyalurkan, mengadaptasikan, menyesuaikan, pencegahan, perbaikan, pengembangan dan peningkatan (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013: 45).

Bimbingan pra nikah merupakan suatu proses pemberian bimbingan atau penasehatan kepada pasangan sebelum melangsungkan pernikahan dengan berorientasikan terhadap bimbingan tentang kehidupan berkeluarga sesuai ajaran Islam, agar kelak setelah selesai bimbingan terbentuk pribadi yang Islami dalam artian mengajarkan ajaran agamanya dalam berpikir, bertindak dan memutuskan serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam konsep bimbingan islami telah diketahui bahwa bimbingan islami dirumuskan sebagai proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka bimbingan pernikahan dan keluarga



islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian bimbingan keluarga islami merupakan proses membantu seseorang agar: (1) memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga; (2) menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut; (3) mau dan mampu menjalankan petunjuk tersebut (Faqih, 2001: 82).

Bimbingan pra nikah merupakan suatu penasehatan perkawinan terhadap pasangan yang berkehendak melangsungkan perkawinan maka pengertian penasehatan perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami-istri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptanya situasi yang menyenangkan dalam hubungan suami istri, sehingga situasi tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan (Depag, 2002: 12).

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata „kawin“ yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga „pernikahan“, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata „nikah“ sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah (Ghozali, 2008: 7).

Kelangsungan hidup manusia di bumi ini, tidak dapat dipisahkan dari tiga hal penting yang saling berkaitan, yaitu: (1) masa ta'aruf dan pergaulan dengan lawan jenis; (2) saat perkawinan; (3) pembentukan rumah tangga dan keluarga. Keadaan sebuah keluarga sangat bergantung pada lembaga perkawinan.

Adapun perkawinan itu sendiri tergantung pada berhasil tidaknya seseorang berkenalan dan membina pergaulan pra nikah. Islam demikian intens, lengkap dan transparan mengatur segalanya mulai dari pergaulan pra nikah, perkawinan sampai dengan pembentukan keluarga. Baik firman Allah, hadis maupun fatwa ulama dan cendekiawan muslim demikian lengkap mengatur masa- masa penting tersebut, serta menentukan peri kehidupan seseorang ataupun masyarakat muslim.

Allah SWT. sebagai tujuan akhir segala perilaku dan perbuatan manusia telah menentukan bahwa pergaulan antar jenis harus berakhir dengan perkawinan. Perkawinan pun harus menjadi awal pembentukan sebuah keluarga. Adapun alasan yang mendorong hal tersebut adalah:

1. Pergaulan yang diakhiri dengan perkawinan akan mendapat ridha-Nya, sedangkan pergaulan antar jenis yang hanya buang-buang waktu, apalagi yang berbau perzinahan, dilarang keras bahkan dilaknat Allah SWT..
2. Dengan perkawinan, Allah SWT. meridhai manusia membentuk keluarga, guna memikul tanggung jawabnya sebagai khalifah.
3. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan akan diakui negara sebagai bukti adanya kekuasaan Allah SWT. di dunia.

4. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang berdasarkan norma-norma kemasyarakatan, adat istiadat dan etika akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan hal tersebut, serta berdasarkan analisis dan pertimbangan- bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berperadaban sesuai dengan ketentuan Illahi. Bimbingan tentang perkawinan berikut aspek-aspeknya, serta perencanaan dan evaluasi terhadap kehidupan keluarga muslim menjadi tetap aktual. Terlebih pada awal era keterbukaan, posisi agama dan aturan-aturannya mulai dipersoalkan oleh kalangan masyarakat yang merasa “modern”,”feminin” dan sebagainya; meski kadang-kadang dibungkus dengan istilah hak asasi manusia dan persamaan *gender* (jenis).

Bimbingan tentang perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan Allah SWT. sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an, hadis juga fatwa ulama dan cendekiawan muslim serta asas kepatutan yang berlaku di masyarakat. Contoh sederhana dari pergaulan, perkawinan dan pembinaan, dilakukan dan ditakrirkan (perbuatan sahabat Rasulullah SAW. yang dibenarkan) Rasulullah SAW. (Suhirman, 2005: 17-19).

Islam memberikan istilah terhadap hidup berpasangan dengan perkawinan, yang berarti suatu akad di mana bukan saja terkandung kehalalan syar’i bagi hubungan suami-istri dalam rumah tangga, tetapi juga mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-istri dalam rumah tangga.

Perkawinan melahirkan suatu ikatan yang dinamakan keluarga. Keluarga adalah pasangan suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan. Keluarga pula memiliki peranan penting dalam pembangunan agama serta negara, akan tetapi tidaklah setiap orang mampu membangun suatu keluarga yang kokoh dan kuat dinaungi kebahagiaan.

Adapun Dadang Hawari (1996: 248), memberikan pengertian perkawinan dengan suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (Undang-Undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian tentang perkawinan, dapat diketahui bahwa perkawinan adalah adanya suatu ikatan untuk menghalalkan penyaluran biologis dan ketenangan hidup dengan sah yang dalam bahasa agama disebut dengan membentuk keluarga sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan kokoh sehingga mencapai ridho Allah SWT..

Cinta, saling menghormati, saling memahami, komunikasi, canda tawa dan saling menyayangi merupakan faktor-faktor dan unsur-unsur penting bagi sebuah perkawinan yang harmonis. Terbentuknya keluarga sakinah merupakan dambaan setiap orang. Untuk mewujudkannya hal yang perlu diperhatikan adalah memilih pasangan yang baik dan *sekufu* merupakan hal yang sangat *mutlak*, karena menjadi tolak ukur untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman, kedamaian dan penuh kasih sayang (Depag, 1997: 644). Sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 21 (dalil tentang tuntunan perkawinan) sebagai berikut:

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Suhirman, 2005: 20-21).

Adapun tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Run ayat 21 adalah untuk menciptakan ketentraman dan penuh kasih sayang, tujuan yang kedua adalah untuk menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri serta tujuan yang ketiga adalah untuk mendapat keturunan yang sah, yang kuat iman, kuat ilmu dan kuat amal, sehingga mereka itu akan dapat membangun hari depannya yang lebih baik, bagi dirinya, keluarganya dan masyarakat serta bangsa dan negaranya (Depag, 2001 : 5-7).


Seiring dari firman Allah tersebut, Dadang Hawari (1996: 283-286), memberi gambaran untuk terciptanya keluarga yang bahagia dengan enam pedoman yang dikutip dari Nick Stinnet dan John De Frain (1987), sebagai berikut:

- (1) ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga;
- (2) waktu untuk bersama keluarga itu harus ada;
- (3) dalam *interaksi* segitiga itu, keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga;
- (4) harus saling menghargai dalam *interaksi* ayah, ibu dan anak-anak;
- (5) keluarga sebagai unit terkecil, terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus erat dan kuat;
- (6) jika keluarga mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan. Jika itu terjadi, maka *prioritas* utama adalah keutuhan keluarga. Keluarga harus dipertahankan.

BANDUNG

Menurut Ali Yusuf As-Subki (2010: 23), Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah berfirman:



Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu) (QS. Ar-Ra'd (13):38).

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu dengannya. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga, sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan. Bahwasannya tiadalah kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan oleh pribadi yang kecil. Bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong-menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan, dari segenap kebutuhan aturan keluarga (As-Subki, 2010: 23-24).

Seseorang yang berpikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam, diantaranya sebagai berikut: (1) kemuliaan keturunan; (2)

menjaga diri dari setan; (3) bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup; (4) menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama; (5) melaksanakan hak-hak keluarga; (6) pemindahan kewarisan (As-Subki, 2010: 24-33).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia (Depag RI, 2001: 180).

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001: 75), memberikan pemikiran agar keluarga yang sakinah, cinta-mencintai (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), maka terdapat lima fondasi yang harus dibina atau diciptakan di lingkungan keluarga, diantaranya: (1) memiliki sikap ingin menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama; (2) yang lebih muda menghormati yang lebih tua; (3) berusaha memperoleh rezki yang memadai; (4) hemat (*efisiensi* dan *efektif*) dalam membelanjakan harta (nafkah); (5) mampu melihat segala kekurangan dan kesalahan diri serta segera bertaubat.

Sedangkan Dadang Hawari (1996: 248), melihat bentuk keluarga sakinah dari pandangan psikologi dengan melihat dari segi kejiwaannya dengan format pemikiran sebagai berikut: suatu perkawinan tidak akan mendapat kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan pemenuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan *afeksional* (kasih sayang).

Dengan menyimak gambaran tentang suatu konsep keluarga sakinah, maka terkadang sebagian orang beranggapan bahwa kebahagiaan dipandang secara

lahiriyah saja baik berbentuk fisik maupun materi, bila kita tinjau memang benar adanya, tetapi kebahagiaan yang benar-benar adalah hubungan yang harmonis dari kedua belah pihak (suami istri) beserta anggota keluarga lainnya. Dengan demikian kebahagiaan dalam keluarga tidak dapat diukur dan dilihat dari kecantikan atau ketampanan dan banyak sedikitnya harta.

Perkawinan selain pemenuhan hajat biologis dengan jalan sah, juga mempunyai nilai keagamaan, yaitu nilai ibadah kepada Allah (mengikuti Sunnah Rasul) sehingga dapat menjadi keselamatan agama dan terpeliharanya keturunan. Sedangkan arti perkawinan menurut istilah ilmu fiqh ialah akad antara seorang calon suami dengan seorang wali nikah yang menjamin halalnya bersetubuh antara istri dengan suaminya dengan kalimat nikah atau kawin (Anwar, 1988: 110-111).

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata yaitu kata keluarga dan kata sakinah. Keluarga menurut Zaitunah Subhan (2006: 2) adalah (1) Sanak saudara, kaum kerabat, (2) Orang seisi rumah, suami istri, anak, batih, (3) Orang yang ada dalam naungan organisasi atau sejenisnya, (4) Masyarakat terkecil berbentuk keluarga. Adapun keluarga menurut Aunur Rahim Faqih (2001: 57) merupakan unit terkecil masyarakat. Keluarga setidaknya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri.

Sedangkan kata sakinah mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa, (Zaitunah Subhan, 2006: 3). Kata sakinah disebutkan enam kali dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Baqarah ayat 248, terdapat pernyataan *fihī sakinatun min rabbikum* (sakinah dari Tuhanmu terdapat pada *tabut* atau kotak suci)



bahwasannya bila berperang selalu membawa *tabut* sehingga pengikutnya merasa tenang dan tidak lari dari medan perang.

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam Al-Qur'an tentang sakinah, maka muncul pengertian sakinah menurut Al-Jurjani (ahli bahasa), sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ibid, 2006: 5-6).

Dari beberapa pengertian sakinah ternyata hampir dipastikan dasar pengambilan kata sakinah berasal dari akar kata yang sama, yaitu “سكينة” fi'il madinya “سكن” terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 21. Atas dasar tersebut, maka pengertian keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia, (Depag, 2001:21).

Dari pengertian keluarga sakinah yang lebih ringkas dirumuskan oleh Huzni Thogyar dalam *Media Pembinaan* No. 3/XXIII-1996 adalah keadaan dimana sebuah keluarga menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin untuk mengarungi hidup bersama demi mencari ridho Allah. Serta pengertian keluarga sakinah berdasarkan penjabaran surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan berumah tangga atau berkeluarga untuk mencari ketentraman dan ketenangan dengan dasar mawaddah dan rahmah saling mencintai dan penuh kasih sayang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau tanpa anak didalamnya mereka merasa tenang, tentram, bahagia, sejahtera lahir batin dan penuh kasih sayang diantara satu sama lain.

Perkawinan pada dasarnya penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda dan mempunyai latar belakang yang berbeda pula baik pendidikan, lingkungan serta kehidupan. Dengan demikian untuk membangun keluarga sakinah itu perlu adanya persiapan dan persyaratan yang matang untuk calon suami istri atau keluarga baru, paling tidak dasar-dasar pembentuk keluarga sakinah itu harus sudah diketahui sebelum terjadi Ijab Kabul Perkawinan. Pengetahuan tersebut untuk meminimalisasikan atau menghindari kendala dan hambatan besar dalam menuju keluarga sakinah.

Pengetahuan tersebut calon pengantin dapat mengetahuinya dengan jalan mendapat bimbingan pra nikah sebelum hari perkawinan dilaksanakan. Diantara hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membangun keluarga atau langkah-langkah pembentukan keluarga sakinah sebagai berikut:

1. Menentukan calon jodoh yang ideal, yaitu muslim atau muslimah yang patuh beragama, saleh, keturunan orang baik-baik, rupawan, saling mencintai dan tidak berpotensi buruk
2. Menghidupi keluarga dengan rezeki yang halal dalam arti mampu membedakan halal dan haram, tidak rakus, gemar bersedekah dan tawakal.

3. Memiliki komitmen memelihara anak sebagai amanat Allah dengan mendidiknya penuh kasih sayang, membina perilaku keagamaan, memberi contoh akhlakul karimah, memajukan prestasi dan tidak meminta landasan. (Mien S.A, Media Pembinaan No.12/XXVII-Maret 2001).

Oleh sebab itu, berdasarkan teori-teori di atas maka batasan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada lingkup kegiatan bimbingan pra nikah di lingkungan TNI-AD yakni, Kondisi Anggota TNI-AD dalam Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah, Pemahaman Anggota TNI-AD tentang Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah dan Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian yang meliputi:

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Pembinaan Rohani Islam (Binrohis) Kodam III Siliwangi di Jl. Aceh No. 69 Babakan Ciamis Bandung. Penulis sengaja mengambil lokasi tersebut dengan alasan akademis, karena berkaitan erat dengan bidang studi yang dihadapi oleh penulis, yaitu Bimbingan Konseling Islam khususnya dalam Bimbingan Pra Nikah. Dan alasan teknis, yaitu lokasinya mudah dijangkau oleh penulis.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena akan *mendeskripsikan realitas* Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah di Pembinaan Rohani Islam (Binrohis) Kodam III Siliwangi secara menyeluruh dengan didukung oleh data- data yang diperoleh di salah satu Batalyon Yonzipur 9/1 Kostrad. Dan Kondisi serta Pemahaman Anggota TNI-AD dalam Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah.

## 3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data *kualitatif*, karena akan terungkap tentang bagaimana *fenomena empirik* yang terjadi di lapangan, serta gambaran umum lokasi penelitian. Dan jenis datanya sebagai berikut:

- 1). Kondisi Anggota TNI-AD dalam Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah;
- 2). Pemahaman Anggota TNI-AD tentang Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah; dan
- 3). Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah.

## 4. Menentukan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti *dokumen* dan lain-lain. Dan untuk mendapatkan sumber data tersebut yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber data *primer*

1) Pengorganisasian yaitu arahan dari:

- a) Tingkat Satuan atau Batalyon Yonzipur 9/1 Kostrad. Untuk memperoleh data tentang proses bimbingan pra nikah anggota TNI-AD dan dibina serta diberi pengarahan-pengarahan tentang kehidupan berumah tangga, setelah melengkapi persyaratan administrasi di tingkat satuan atau Batalyon Yonzipur 9/1 Kostrad (wawancara bersama Yudi Wiranto pada tanggal 01-04-2013 di Yonzipur 9/1 Kostrad Ujung Berung).
- b) Tingkat Komando Utama atau Binrohis Kodam III Siliwangi. Untuk memperoleh data tentang upaya Binrohis Kodam III Siliwangi dalam Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah. Mereka diberikan bimbingan pra nikah (yang di dalamnya ada uji materi) agar dalam rumah tangganya nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mengenal bagaimana tugas anggota TNI-AD dan resiko-resiko yang akan dihadapi, karena bersuamikan anggota TNI-AD dalam rumah tangganya nanti. Setelah itu mereka mendapatkan Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama (SP3A), yang merupakan salah satu administrasi inti, yang bisa digunakan Anggota TNI-AD untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat seperti masyarakat sipil (non-militer) pada umumnya

(wawancara bersama Drs. Arsyad Yunus pada tanggal 11-04-2013 di Binrohis Kodam III Siliwangi).

- c) Tingkat Pusat atau Bintaldam. Untuk memperoleh data tentang proses bimbingan pra nikah anggota TNI-AD di tingkat pusat. Akan tetapi pihak Binrohis menjelaskan, bahwa di tingkat pusat hanya mengeluarkan surat ijin nikah saja, setelah proses seluruh administrasi dan pengarahan atau bimbingan dari para pejabat TNI-AD di tingkat satuan dan di tingkat kotama selesai (wawancara bersama Drs. Asep Sodikin pada tanggal 03-04-2013 di Binrohis Kodam III Siliwangi).

2) Empat Pasang Anggota TNI-AD, yaitu:

- a) Dua Pasang Anggota TNI-AD yang Sedang Mengajukan Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama (SP3A). Untuk memperoleh data tentang Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah di Binrohis Kodam III Siliwangi, yang terfokus pada Kondisi dan Pemahaman Anggota TNI-AD dalam Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah. Yang lebih menekankan pada Proses Bimbingan Pra Nikah di lingkungan TNI-AD.
- b) Dua Pasang Anggota TNI-AD yang Sudah Mengajukan Surat Pernyataan Pendapat Pejabat Agama (SP3A). Untuk memperoleh data tentang Proses Bimbingan Pra Nikah Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah, yang terfokus pada Kondisi dan Pemahaman Anggota TNI-AD untuk Menuju Keluarga Sakinah. Yang lebih

menekankan pada Konsep Keluarga Sakinah setelah menjalani Proses Bimbingan Pra Nikah di lingkungan TNI-AD.

b. Sumber data *sekunder*

- 1) Data penunjang yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan dan dari bacaan lainnya.
- 2) Data penunjang yang diperoleh dari *diktat* maupun majalah-majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- 3) Data penunjang yang diperoleh dari *arsip-arsip* data dan gambar-gambar kegiatan bimbingan pra nikah dan keluarga sakinah.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Observasi. Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan *intensif* serta mendengarkan secermat mungkin, sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya. Selama berada di lokasi, penulis berusaha menjadi pengamat yang secara terbuka dan diketahui oleh umum agar memudahkan dalam pencarian informasi. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak- banyaknya tentang kondisi objektif. Seperti sejarah singkat Pembinaan Mental Daerah Militer (Bintaldam) III Siliwangi, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Binrohis Kodam III Siliwangi, peranan para pembimbing dan pengarah dalam pengorganisasiann TNI-AD, konsep bimbingan pra nikah, Proses Bimbingan Pra Nikah di lingkungan TNI-AD dan Kondisi serta

Pemahaman Anggota TNI-AD dalam Proses Bimbingan Pra Nikah untuk Menuju Keluarga Sakinah.

- b. Wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pengorganisasian bimbingan pra nikah yang ada di lingkungan TNI-AD, yaitu arahan dari Tingkat Satuan atau Batalyon Yonzipur 9/1 Kostrad, Tingkat Komando Utama atau Binrohis Kodam III Siliwangi dan Tingkat Pusat atau Bintaldam; dan Empat Pasang Anggota TNI-AD. Penulis menggunakan wawancara pembicaraan informal, karena hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai dalam situasi biasa, spontanitas dan wajar. Sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Studi Kepustakaan. Teknik ini digunakan untuk mencari landasan atau teori yang mendukung dan yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam pelaksanaannya penulis melakukan telaah buku-buku ilmiah yang banyak terdapat di perpustakaan-perpustakaan yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

## 6. Analisis Data

Untuk menghubungkan data dilakukan dengan cara menghubungkan jawaban-jawaban dan pendapat. Dalam analisis data ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian membuat abstrak yang merupakan usaha membuat



rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada di dalamnya.

## 7. Uji Keabsahan Data

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka data yang terdapat pada hasil penelitian ini perlu diuji keabsahannya. Untuk itu maka perlu dilakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang telah terkumpul dengan kriteria kepastian logika, dapat dipertanggung jawabkan, dengan proses keteralihan dan ketergantungan secara *relevan* sesuai dengan *keakuratan* data yang diperoleh, serta menggunakan teknik pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data tersebut.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG